



SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENYELENGGARA DAN PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DESA PARANGJORO KECAMATAN
GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banaran Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pendirian Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program PAUD dipandang perlu membentuk Susunan Pengelola Program;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Penyelenggara dan Pengelola Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
5. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

b.

8. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain PAUD Desa Parangjoro.
- KEDUA : Menunjuk/mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Program Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Parangjoro;
- KETIGA : Tugas Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Desa Parangjoro adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan dan bertanggungjawab pada kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
 2. Menyenggarakan kegiatan pertemuan selama dua hari dalam satu minggu.
 3. Mengelola administrasi PAUD.
 4. Membuat laporan PAUD (laporan kegiatan, laporan keuangan, dan laporan perkembangan anak).
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Surat Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parangjoro
pada tanggal 4 Desember 2023

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim Kepada Yth:

1. Camat Grogol;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Parangjoro;
3. Ketua TP-PKK Desa Parangjoro;
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor: 41 Tahun 2023
Tanggal: 4 Desember 2023

SUSUNAN PENYELENGGARA DAN PENGELOLA PAUD MENUR
CERIA DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

Struktur Pengurus PAUD Desa Parangjoro:

Penasehat : Hardiman, S.H (Kepala Desa Parangjoro)
Penanggungjawab: Maryani (Ketua TP-PKK Desa Parangjoro)

Pengurus Inti:

Ketua/Pengelola : Nanik Kiryani
Sekretaris : Salshabilla Aurellia Putri, AMd
Bendahara : Dwi Lestari

Data Pendidik PAUD Desa Parangjoro:

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN
1	Nanik Kiryani	Sukoharjo, 20-09-1978	SLTA	Guru Kelas
2	Salshabilla Aurellia Putri, AMd	Sukoharjo, 27-12-2001	D3	Guru Kelas
3	Dwi Lestari	Sukoharjo, 01-02-1970	SLTA	Guru Kelas

Ditetapkan di Parangjoro
pada tanggal 4 Desember 2023

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN